

## ABSTRAK

Siti Mutamimah : *Hukum Pernikahan Online menurut Nadhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia*

Semakin berkembangnya zaman semakin berkembang juga teknologi, segala aktivitas sosial manusia bisa dilakukan dengan bantuan alat komunikasi yang terhubung dengan jaringan internet, selain itu pada tahun 2020 Indonesia dilanda wabah Covid-19, selama terjadinya wabah tersebut kegiatan sosial manusia dibatasi karena untuk mencegah penyebaran virus. Oleh karena itu ditengah terjadinya Covid-19 banyak warga Indonesia yang beragama islam melakukan pernikahan secara online, melihat fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana hukum pernikahan secara online menurut Nadhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia.

Tujuan penelitian ini yaitu, 1) untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi keluarnya fatwa NU dan MUI tentang Pernikahan Online, 2) untuk mengetahui bagaimana pandangan Nadhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum pernikahan online, 3) untuk mengetahui dalil Hukum yang digunakan Nadhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan hukum pernikahan online, 4) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pendapat Nadhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum pernikahan online.

Kerangka teori pada penelitian ini yaitu teori *Asbabul Ikhtilaf Indal Ulama*, perbedaan pendapat dikalangan ulama sudah lazim karena beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat pada penelitian ini yaitu perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar'i tertentu dan dilatarbelakangi oleh perubahan realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat dan sebagainya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan normatif yuridis. Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara analisis data pustaka sehingga penulis harus menggunakan semaksimal mungkin data yang ada agar penelitian yang dihasilkan lebih berkualitas dan komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi keluarnya fatwa NU dan MUI adalah karena berkembangnya teknologi sehingga terjadi fenomena Nikah online dan karena terjadinya wabah covid-19, 2) Hukum pernikahan online menurut Nadhatul Ulama adalah tidak sah, sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia adalah sah. 3). Dalil hukum yang digunakan NU yaitu langsung mengambil dasar hukum pada kitab fiqih, sedangkan MUI pada Qur'an, hadist serta kaidah fiqih. 4) perbedaan dari keduanya yaitu beda dalam mengambil dalil hukum, kemudian mengenai metode istinbath yang digunakan serta perbedaan pandangan tentang makna ittihad al majlis.

Kata kunci : *Analisis, Hukum, Ittihadu al Majlis, pernikahan online.*